



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : A KOHAR HENDRO WAHYUDI Bin (Alm) SITAM |
| 2. Tempat lahir | : Lamongan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37/01 Oktober 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Delik Guno RT.004 RW.003 Desa Pengumbulandi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 13 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/12/I/RES.1.8/2025 tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa I dithan dalam tahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : M. SAMUJI HARYANTO Bin (Alm) SETU |
| 2. Tempat lahir | : Lamongan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33/13 September 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sumargo RT. 003 RW. 003 Kelurahan Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 13 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/13/I/RES.1.8/2025 tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. A KOHAR HENDRO WAHYUDI Bin (Alm) SITAM AFANDI dan Terdakwa II. M. SAMUJI HARYANTO Bin (Alm) SETU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I. A KOHAR HENDRO WAHYUDI Bin (Alm) SITAM AFANDI dan Terdakwa II. M. SAMUJI HARYANTO Bin (Alm) SETU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan;
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol S-3040-JAC, dirampas untuk negara;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-11/Eoh.2/LAMON/03/2025 tanggal 18 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. A KOHAR HENDRO WAHYUDI Bin (Alm) SITAM bersama-sama dengan Terdakwa II. M. SAMUJI HARYANTO Bin (Alm) SETU pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Soewoko Kelurahan Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi TEGUH WARDANI dan Saksi FEBRI ATMOKO DWI WARDANI berangkat bersama-sama dengan mengendarai 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Suzuki Satria RU Nopol : L-3620-GY, warna Hitam Oranye Tahun 2002 milik Saksi TEGUH WARDANI menuju warung kopi MJ Coffe yang beralamat di Jalan Soewoko Kelurahan Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, sesampainya di warung kopi warung kopi MJ Coffe, Saksi TEGUH WARDANI memarkir sepeda motor miliknya di atas trotoar sebelah utara warung kopi MJ Coffe dengan keadaan kunci kontak dilepas namun tidak di kunci setir, lalu Saksi TEGUH WARDANI meletakkan 1 (satu) buah helm bogo warna hitam di atas spion, selanjutnya Saksi TEGUH WARDANI dan Saksi FEBRI ATMOKO DWI WARDANI masuk ke dalam warung kopi.

- Bawa sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Terdakwa I yang berada di rumah Terdakwa II yang beralamat di Sumargo RT. 003 RW. 003 Kelurahan Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "AYO METU MUTER-MUTER DELEK SEPEDA" (Ayo keluar keliling cari sepeda) dijawab oleh Terdakwa I "IYO AYO" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol : S-3040-JAC berangkat bersama-sama dengan niatan untuk mencari sepeda motor yang dapat dicuri, selanjutnya sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II area TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Tambakboyo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan untuk mengambil 1 (satu) buah kunci T beserta anak mata kunci yang telah di modifikasi berbentuk runcing yang sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II sembunyikan dengan mengubur di area TPA tersebut, selanjutnya setelah mengambil 1 (satu) buah kunci T beserta anak mata kunci, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali berkendara dengan berkeliling di daerah kota Lamongan, lalu sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di depan warung kopi warung kopi MJ Coffe yang beralamat di Jalan Soewoko Kelurahan Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU Nopol : L-3620-GY, warna Hitam Oranye Tahun 2002 milik saksi TEGUH WARDANI yang terparkir di sebelah warung kopi, karena melihat sekitar lokasi dalam keadaan sepi, muncul niat dari dalam diri para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria RU Nopol : L-3620-GY, warna Hitam Oranye Tahun 2002 tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti tepat di sebelah sepeda motor Suzuki Satria RU Nopol : L-3620-GY, warna Hitam Oranye Tahun 2002 milik saksi TEGUH WARDANI tersebut, selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor yang dikendarainya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menaiki sepeda motor Suzuki Satria RU Nopol : L-3620-GY, warna Hitam Oranye Tahun 2002 milik saksi TEGUH WARDANI tersebut lalu Terdakwa I merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menancapkan 1 (satu) buah kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu Terdakwa I berusaha menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol : S-3040- JAC mendorong sepeda motor Suzuki Satria RU Nopol : L-3620-GY, warna Hitam Oranye Tahun 2002 milik saksi TEGUH WARDANI dengan menggunakan kaki kanannya dengan Terdakwa I menaiki sepeda motor Suzuki Satria RU Nopol : L-3620-GY, warna Hitam Oranye Tahun 2002 milik saksi TEGUH WARDANI tersebut untuk selanjutnya meninggalkan lokasi.

- Bahwa beberapa menit kemudian Saksi TEGUH WARDANI dan Saksi FEBRI ATMOKO DWI WARDANI keluar dari warung kopi dan mendapatkan sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol : S-3040-JAC mendorong sepeda motor Suzuki Satria RU Nopol : L3620-GY, warna Hitam Oranye Tahun 2002 milik Saksi TEGUH WARDANI sudah tidak berada di tempatnya, lalu Saksi TEGUH WARDANI dan Saksi FEBRI ATMOKO DWI WARDANI berusaha mencari namun tidak membawa hasil, sehingga Saksi TEGUH WARDANI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan.
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor Suzuki Satria RU Nopol : L-3620-GY, warna Hitam Oranye Tahun 2002 milik Saksi TEGUH WARDANI tanpa ijin, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut kepada saksi BAMBANG EDY SUGIANTO dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana selanjutnya Terdakwa I membagi hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dengan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya digunakan oleh para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang secara sadar dan bersama-sama sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU Nopol : L-3620- GY, warna Hitam Oranye Tahun 2002 milik Saksi TEGUH WARDANI tanpa ijin dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang telah dimodifikasi, kemudian menjualnya kepada saksi BAMBANG EDY SUGIANTO mengakibatkan Saksi TEGUH WARDANI mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEGUH WARDANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Para Terdakwa ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan itu sudah keterangan Saksi yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan melakukan pencurian motor milik Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB di samping MJ Coffee dengan alamat di Jalan Soewoko, Kelurahan Tlogoanyar, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU, Warna Hitam Oranye, Tahun 2002, Nomor Polisi: L-3620-GY, No. Ka: MH8BF13BL2J729714, No. Sin : F125-ID-727633 atas nama Handri Gunawan Alamat Taman Darmo Indah Timur Q-32, Tandes, Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut karena pada saat itu Saksi berada di dalam MJ Coffee untuk minum kopi;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya hilang, kemudian Saksi dengan adik Saksi yakni Saksi FEBRI ATMOKO DWI WARDANI berusaha mencari motor tersebut namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi FEBRI ATMOKO DWI WARDANI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor saat diparkir tidak dalam keadaan kunci setir namun Saksi membawa kunci kontaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diambil oleh Para Terdakwa, sepeda motor milik Saksi di parkir di atas trotoar sebelah Utara depan MJ Coffe Jalan Soewoko, Kelurahan Tlogoanyar, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi belum ditemukan karena telah dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa selain sepeda motor, barang milik Saksi lainnya yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah helm merk Bogo warna hitam;
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut adalah atas nama HANDRI GUNAWAN dengan alamat Taman Darmo Indah Timur Q-32, Tandes, Surabaya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan adik Saksi yakni Saksi FEBRI ATMOKO DWI WARDANI berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU, Warna Hitam Oranye, Tahun 2002, Nomor Polisi: L-3620-GY, No. Ka: MH8BF13BL2J729714, No. Sin: F125-ID-727633 menuju MJ Coffee dengan alamat Jalan Soewoko, Kelurahan Tlogoanyar, Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan untuk minum kopi, sesampainya di lokasi Saksi memarkir sepeda motor Saksi di atas trotoar sebelah Utara depan MJ Coffee dengan posisi sepeda motor menghadap ke Utara dan 1 (satu) buah helm merk Bogo warna Hitam Saksi letakkan di atas spion selanjutnya Saksi dan Saksi FEBRI ATMOKO DWI WARDANI masuk kedalam MJ Coffee untuk minum kopi, didalam MJ coffee Saksi dan Saksi FEBRI ATMOKO DWI WARDANI tidak keluar sama sekali sampai akhirnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi dan Saksi FEBRI ATMOKO DWI WARDANI selesai minum kopi lalu keluar menuju tempat sepeda motor Saksi namun pada saat itu Saksi tidak melihat sepeda motor Saksi yang Saksi parkir di atas trotoar sebelah Utara, kemudian Saksi mencoba mencarinya namun tetap tidak Saksi temukan, selanjutnya Saksi Bersama Saksi FEBRI ATMOKO DWI WARDANI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi FEBRI ATMOKO DWI WARDANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Para Terdakwa ini;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan itu sudah keterangan Saksi yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait dengan mengambil motor milik Saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil motor milik Saksi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB di sebelah MJ Coffee dengan alamat di Jalan Soewoko, Kelurahan Tlogoanyar, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU, Warna Hitam Oranye, Tahun 2002, Nomor Polisi: L-3620-GY, No. Ka: MH8BF13BL2J729714, No. Sin: F125-ID-727633 atas nama Handri Gunawan alamat Taman Darmo Indah Timur Q-32, Tandes, Surabaya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, karena Saksi sedang berada di dalam MJ Coffee;
 - Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya hilang, Saksi langsung berusaha untuk mencarinya namun tidak dapat menemukan sepeda motornya kembali;
 - Bahwa sepeda motor tersebut terparkir tidak dalam keadaan kunci setir namun Saksi TEGUH WARDANI membawa kunci kontaknya;
 - Bahwa sepeda motor Saksi sebelum diambil oleh Para Terdakwa diparkir di atas trotoar sebelah Utara depan MJ Coffe dengan alamat Jalan Soewoko, Kelurahan Tlogoanyar, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa kondisi sekitar saat itu sedang sepi;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi belum ditemukan dan menurut keterangan pihak Kepolisian motor milik Saksi sudah dijual kepada orang lain;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil motor milik Saksi;
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi adalah sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sepeda motor, barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah Helm merk Bogo warna Hitam;
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut atas nama HANDRI GUNAWAN dengan alamat Taman Darmo Indah Timur Q-32, Tandes, Surabaya;
- Bahwa Saksi membeli bekas sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Saksi TEGUH WARDANI berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU, Warna Hitam Oranye, Tahun 2002, Nomor Polisi: L-3620-GY, No. Ka: MH8BF13BL2J729714, No. Sin: F125-ID-727633 menuju MJ Coffee di Jalan Soewoko, Kelurahan Tlogoanyar, Kecamatan, Kabupaten Lamongan untuk minum kopi, sesampainya di lokasi Saksi TEGUH WARDANI memarkir sepeda motor di atas trotoar sebelah Utara depan MJ Coffee dengan posisi sepeda motor menghadap ke Utara dan 1 (satu) buah helm merk Bogo warna Hitam Saksi TEGUH WARDANI letakkan di atas spion selanjutnya Saksi dan Saksi TEGUH WARDANI masuk kedalam Mj Coffee untuk minum kopi, di dalam MJ coffee Saksi dan Saksi TEGUH WARDANI tidak keluar sama sekali sampai akhirnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi dan Saksi TEGUH WARDANI selesai minum kopi lalu keluar menuju tempat sepeda motor terparkir, namun pada saat itu Saksi tidak melihat sepeda motor yang Saksi TEGUH WARDANI parkir di atas trotoar sebelah Utara, kemudian Saksi mencoba mencari sepeda motor Saksi tersebut namun tidak berhasil menemukannya, selanjutnya Saksi bersama Saksi TEGUH WARDANI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi BAMBANG EDY SUGIANTOBIN Alm MAT SADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Para Terdakwa ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan itu sudah keterangan Saksi yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan pencurian sepeda motor dan menjualnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Lamongan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di warung kopi Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Lamongan tersebut karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 CC, Nomor Polisi: L 3620 GY, Warna hitam orange, Tahun 2002, No. ka: MH8BF13BL2J729714, No. sin: F125ID727633 tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang lengkap yang diduga hasil dari pencurian di wilayah Lamongan;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Saksi dengan alamat Dusun Baturono, RT. 003 RW. 003, Desa Botoputih, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan tanpa dilengkapi BPKB dan STNK;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui harga pasaran sepeda motor tersebut adalah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) apabila dilengkapi dengan BPKB dan STNK;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I menelpon Saksi dengan kata-kata "meluncur rono cak" lalu Saksi menjawab dengan kata-kata "yo aku nak omah". Lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di rumah Saksi dengan alamat Dusun Baturono, RT 003 RW. 003, Desa Botoputih, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Setelah itu Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 CC, Nomor Polisi: L 3620 GY, Warna hitam orange, Tahun 2002 yang dibawa dan ditawarkan kepada Saksi, kemudian Terdakwa I menawarkan dengan harga sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya Saksi sepakat harga sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk sehari-hari, kurang lebih 2 (dua) minggu, lalu pada bulan September 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria RU 120 CC, Nomor Polisi: L 3620 GY tersebut kepada Sdr. SUDARMAJI dengan harga sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saat itu Sdr. SUDARMAJI menawarnya dengan harga sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya saksi sepakat untuk bertransaksi secara COD di daerah Dukuh Kupang Surabaya, lalu keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Saksi menuju ke daerah Dukuh Kupang Surabaya untuk bertransaksi. Kemudian sekira pukul 10.45 WIB Saksi sampai di warung kopi daerah Dukuh Kupang Surabaya, lalu Saksi menghubungi Sdr. SUDARMAJI. Selanjutnya sekira pukul 11.05 WIB datang Sdr. SUDARMAJI, lalu Sdr. SUDARMAJI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 CC, Nomor Polisi: L 3620 GY, Warna hitam orange, Tahun 2002 tersebut dan akhirnya Saksi sepakat dengan harga sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi diberi uang bensin sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi pulang ke Lamongan dengan menggunakan bus umum, lalu sekira pukul 14.00 WIB Saksi sampai di Lamongan dan selanjutnya Saksi pulang menuju rumah Saksi;

- Bahwa saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 CC, Nopol : L 3620 GY tersebut berada pada Sdr. SUDARMAJI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. SUDARMAJI saat ini;
- Bahwa saat Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU 120 CC, Nopol : L 3620 GY, Warna hitam orange, Tahun 2002 tersebut, Saksi tidak bertanya terkait dengan kelengkapan surat BPKB dan STNK;
- Bahwa tujuan Saksi membeli sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa selain membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU120 CC, Nopol: L 3620 GY tersebut saya pernah membeli 2 (dua) unit sepeda motor lainnya yaitu pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi, Saksi membeli 1 (satu) unit HONDA SUPRA FIT warna hitam tanpa dilengkapi BPKB dan STNK dari Terdakwa I dan Terdakwa II dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) dan pada bulan Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi membeli 1 (satu) unit HONDA VARIO 125 CC warna merah hitam tanpa dilengkapi BPKB dan STNK dari Terdakwa I dan Sdr. ASKAN dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut hasil dari tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa I terkait asal-usul sepeda motor yang telah Saksi beli tersebut dan saat itu Terdakwa I berkata jika sepeda motor tersebut gadai dari temannya akan tetapi akhirnya Saksi tahu jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang tanpa dilengkapi BPKB dan STNK;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I A KOHAR HENDRO WAHYUDI Bin (Alm) SITAM pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara ini;
- Keterangan yang Terdakwa I berikan di hadapan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan itu sudah keterangan Terdakwa I yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan melakukan pencurian sepeda motor Suzuki Satria RU, Warna Hitam Orange, Tahun 2002, Nomor Polisi L-3620-GY, 120 cc, No. KA MH8BF13BL2J729714, No. Sin: F125ID727633;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 12.00 WIB di warung makan soto alamat Bandaran, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dengan alamat di Dusun Delikguno, RT 004 RW 003, Desa Pengumbulannadi, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, sesampainya dirumah Terdakwa I, Terdakwa II mengatakan "Ayo Metu Muter-Muter Delek Sepeda" Terdakwa I jawab "Iyo Ayo" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna Hitam, Nomor Polisi S 3040 JAC, Terdakwa II yang menyentir sedangkan Terdakwa I dibonceng, saat di perjalanan menuju arah Lamongan untuk mencari target sepeda motor yang dapat dicuri sampai akhirnya sekira pukul 14.15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa II mengambil kunci T beserta anak mata kunci di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Desa Tambakboyo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan yang sebelumnya Terdakwa II sembunyikan, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengelilingi area Kota Lamongan sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I mengetahui ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna Hitam Orange parkir di sebelah Warung MJ Coffe Jalan Suwoko, Kelurahan Tlogoanyar, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan tanpa ada seseorang disekitarnya, lalu Terdakwa II dan Terdakwa I berhenti disebelah sepeda motor sasaran, selanjutnya Terdakwa I turun dan menaiki sepeda motor Suzuki Satria warna Orange kemudian merusak rumah kunci dengan kunci T yang sudah dipersiapkan, setelah berhasil merusak rumah kunci kendaraan tersebut akan tetapi sepeda motor tidak bisa dinyalakan sehingga Terdakwa I didorong oleh Terdakwa II dengan sepeda motor Supra X dengan kaki kanannya sembari Terdakwa I menaikinya untuk meninggalkan lokasi kejadian ke arah Utara. kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi BAMBANG EDY SUGIANTO untuk menawarkan sepeda motor hasil curian dan berminat, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II mengantarkan kendaraan hasil curian ke rumah Saksi BAMBANG EDY SUGIANTO di Dusun Baturono, RT 003 RW. 003, Desa Botoputih, Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan untuk dijual dan laku dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan Para Terdakwa bagi berdua, kemudian Terdakwa I mengantar Terdakwa II pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum 3 (tiga) tahun penjara pada tahun 2019 dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I sudah lama kenal dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T beserta anak mata kunci dan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna Hitam tahun 2008;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) buah kunci T beserta anak mata kunci tersebut milik Saya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna Hitam, Tahun 2008 tersebut adalah milik Sdr. ASKAN;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah mengambil sepeda motor tersebut dan peran Terdakwa II sebagai joki serta memantau situasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut rencananya akan dijual Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Saksi BAMBANG EDI SUGIANTO dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dibagi masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa I mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan untuk biaya hidup sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa alat berupa 1 (satu) buah kunci T beserta anak mata kunci sudah Terdakwa I buang di Waduk Jotosanur Kec. Tikung Kab Lamongan;
2. Terdakwa II **M. SAMUJI HARYANTO Bin (Alm) SETU** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara ini;
 - Keterangan yang Terdakwa I berikan di hadapan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan itu sudah keterangan Terdakwa I yang sebenarnya;
 - Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan melakukan pencurian sepeda motor Suzuki Satria RU, Warna Hitam Orange, Tahun 2002, Nomor Polisi L-3620-GY, 120 cc, No. Ka MH8BF13BL2J729714, No. Sin: F125ID727633;
 - Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 12.00 Wib di Warung Makan Soto alamat Bandaran Kec./Kab. Lamongan;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I tepatnya di Dusun Delikguno Rt 004 Rw 003 Desa Pengumbulannadi Kec. Tikung Kab. Lamongan, sesampainya dirumah Terdakwa I, Terdakwa II mengatakan "Ayo Metu Muter-Muter Delek Sepeda" dijawab Terdakwa I "Iyo Ayo" kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna Hitam, Nomor Polisi S 3040 JAC, Terdakwa II yang menyentir sedangkan Terdakwa I, dibonceng oleh Terdakwa II, saat di perjalanan menuju arah Lamongan Terdakwa II mencari target sepeda motor yang dapat dicuri sampai akhirnya sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa mengambil kunci T beserta anak mata kunci di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Desa Tambakboyo

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tikung Kab. Lamongan yang sebelumnya Terdakwa II sembunyikan, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I mengelilingi area Kota Lamongan sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I mengetahui ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna Hitam Orange parkir di sebelah Warung MJ Coffe Jl. Suwoko Kel Tlogoanyar Kec.Kab. Lamongan tanpa ada seseorang di sekitarnya, lalu Terdakwa II dan Terdakwa I berhenti di sebelah sepeda motor sasaran, selanjutnya Terdakwa I turun dan menaiki sepeda motor Suzuki Satria warna Orange kemudian merusak rumah kunci dengan kunci T yang sudah dipersiapkan, setelah berhasil merusak rumah kunci kendaraan tersebut akan tetapi sepeda motor tidak bisa dinyalakan sehingga Terdakwa II mendorong dengan sepeda motor Supra X dengan kaki kanan Terdakwa II sembari Terdakwa I menaikinya untuk meninggalkan lokasi kejadian ke arah Utara. kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi BAMBANG EDI SUGIANTO untuk menawarkan sepeda motor hasil curian dan Saksi BAMBANG EDI SUGIANTO berminalat, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa II bersama Terdakwa I mengantarkan kendaraan hasil curian ke rumah Saksi BAMBANG EDI SUGIANTO di Dsn.Baturono RT 003 RW. 003 Ds Botoputih Kec. Tikung Kab. Lamongan untuk dijual dan laku dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan Terdakwa II dan Terdakwa I bagi berdua, kemudian Terdakwa II diantar Terdakwa I pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor tersebut di Warung MJ Coffe tepatnya di sebelah Warung MJ Coffe Jl. Suwoko Kel Tlogoanyar Kec.Kab. Lamongan;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II sudah lama kenal dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan alat berupa 1 (satu) buah kunci T beserta anak mata kunci tersebut milik Terdakwa I sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna Hitam, Tahun 2008 tersebut adalah milik Sdr. ASKAN;
- Bahwa Terdakwa II berperan sebagai joki dan memantau situasi sedangkan Terdakwa I berperan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut rencananya akan dijual Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Saksi BAMBANG EDI SUGIANTO

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dibagi masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa II mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) buah kunci T beserta anak mata kunci sudah Terdakwa I buang di Waduk Jotosanur Kec. Tikung Kab Lamongan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol S-3040-JAC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 12.00 WIB di warung makan soto alamat Bandaran, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 12.00 WIB di Warung Makan Soto alamat Bandaran Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
3. Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU, Warna Hitam Orange, Tahun 2002, Nomor Polisi L-3620-GY, 120 cc, No. Ka MH8BF13BL2J729714, No. Sin: F125ID727633 milik Saksi TEGUH WARDANI dan Saksi FEBRI ATMOKO DWI WARDANI pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB di sebelah Warung MJ Coffe Jalan Suwoko, Kelurahan Tlogoanyar, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
4. Bahwa berasal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I tepatnya di Dusun Delikguno Rt 004 Rw 003 Desa Pengumbulannadi Kec. Tikung Kab. Lamongan, sesampianya dirumah Terdakwa I, Terdakwa II mengatakan "Ayo Metu Muter-Muter Delek Sepeda" dijawab Terdakwa I "Iyo Ayo" kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna Hitam, Nomor Polisi S 3040 JAC,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II yang menyelir sedangkan Terdakwa I, dibonceng oleh Terdakwa II, saat di perjalanan menuju arah Lamongan Terdakwa II mencari target sepeda motor yang dapat dicuri sampai akhirnya sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa mengambil kunci T beserta anak mata kunci di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Desa Tambakboyo Kec. Tikung Kab. Lamongan yang sebelumnya Terdakwa II sembunyikan, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I mengelilingi area Kota Lamongan sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I mengetahui ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna Hitam Orange parkir di sebelah Warung MJ Coffe Jl. Suwoko Kel Tlogoanyar Kec.Kab. Lamongan tanpa ada seseorang di sekitarnya, lalu Terdakwa II dan Terdakwa I berhenti di sebelah sepeda motor sasaran, selanjutnya Terdakwa I turun dan menaiki sepeda motor Suzuki Satria warna Orange kemudian merusak rumah kunci dengan kunci T yang sudah dipersiapkan, setelah berhasil merusak rumah kunci kendaraan tersebut akan tetapi sepeda motor tidak bisa dinyalakan sehingga Terdakwa II mendorong dengan sepeda motor Supra X dengan kaki kanan Terdakwa II sembari Terdakwa I menaikinya untuk meninggalkan lokasi kejadian ke arah Utara. kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi BAMBANG EDI SUGIANTO untuk menawarkan sepeda motor hasil curian dan Saksi BAMBANG EDI SUGIANTO berminat, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa II bersama Terdakwa I mengantarkan kendaraan hasil curian ke rumah Saksi BAMBANG EDI SUGIANTO di Dsn.Baturono RT 003 RW. 003 Ds Botoputih Kec. Tikung Kab. Lamongan untuk dijual dan laku dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan Terdakwa II dan Terdakwa I bagi berdua, kemudian Terdakwa II diantar Terdakwa I pulang kerumah;

5. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T beserta anak mata kunci tersebut milik Terdakwa I sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna Hitam, Tahun 2008 tersebut adalah milik Sdr. ASKAN
6. Bahwa Terdakwa II berperan sebagai joki dan memantau situasi sedangkan Terdakwa I berperan mengambil sepeda motor tersebut;
7. Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada Saksi BAMBANG EDI SUGIANTO dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dibagi masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan untuk biaya hidup sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya sedangkan Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa I **A KOHAR HENDRO WAHYUDI Bin (Alm) SITAM** dan Terdakwa II **M. SAMUJI HARYANTO Bin (Alm) SETU** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, Para Terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini; Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil (*wegnemen*) adalah memindahkan sesuatu/barang dari letaknya semula ke tempat yang lain yang berarti membawa sesuatu dibawah kekuasaannya. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang menjadi di bawah kekuasaannya atau mengakibatkan sesuatu/barang menjadi berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika seseorang itu mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut bukan kepunyaannya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah suatu rangkaian perbuatan untuk memindahkan barang dengan maksud agar beralihnya barang tersebut untuk beralih tempat maupun beralihnya penguasaan atas barang tersebut yang mana barang tersebut adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, baik itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum dimana terdapat persesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB di sebelah Warung MJ Coffe Jalan Suwoko, Kelurahan Tlogoanyar, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU, Warna Hitam Orange, Tahun 2002, Nomor Polisi L-3620-GY, 120 cc, No. Ka MH8BF13BL2J729714, No. Sin: F125ID727633 milik Saksi TEGUH WARDANI dan Saksi FEBRI ATMOKO DWI WARDANI;

Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU, Warna Hitam Orange, Tahun 2002, Nomor Polisi L-3620-GY, 120 cc, No. Ka MH8BF13BL2J729714, No. Sin: F125ID727633 tersebut adalah dengan cara merusak rumah kunci dengan kunci T yang sudah dipersiapkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil merusak rumah kunci kendaraan tersebut akan tetapi sepeda motor tidak bisa dinyalakan sehingga Terdakwa II mendorong dengan sepeda motor Supra X dengan kaki kanan Terdakwa II sembari Terdakwa I menaikinya untuk meninggalkan lokasi kejadian sehingga sepeda motor tersebut berpindah penguasaannya menjadi kepada Para Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Usur “dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan untuk menguasai barang secara sepah oleh pemegang barang seolah-olah ia adalah pemilik barang tersebut yang mana penguasaannya dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa izin/sepengetahuan/dikehendaki oleh pemilik atau si empunya barang yang menjadikan penguasaan barang tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa seseorang yang bukan merupakan pemilik dari barang yang telah ia ambil dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan barang tersebut sebagaimana hak yang dipunyai pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum dimana terdapat persesuaian bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik motor tersebut untuk mengambil maupun memindahkannya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu rangkaian peristiwa dimana mensyaratkan perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang mana para pelakunya secara sadar untuk saling membantu atau dalam melakukan perbuatannya para pelaku mempunyai tujuan yang sama, sehingga masing-masing menyadari akan peran yang akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berasal berasal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I tepatnya di Dusun Delikguno Rt 004 Rw 003 Desa Pengumbulannadi Kec. Tikung Kab. Lamongan, sesampainya dirumah Terdakwa I, Terdakwa II mengatakan "Ayo Metu Muter-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muter Delek Sepeda” dijawab Terdakwa I “Iyo Ayo” kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna Hitam, Nomor Polisi S 3040 JAC, Terdakwa II yang menyertir sedangkan Terdakwa I, dibonceng oleh Terdakwa II, saat di perjalanan menuju arah Lamongan Terdakwa II mencari target sepeda motor yang dapat dicuri sampai akhirnya sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa mengambil kunci T beserta anak mata kunci di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Desa Tambakboyo Kec. Tikung Kab. Lamongan yang sebelumnya Terdakwa II sembunyikan, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I mengelilingi area Kota Lamongan sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I mengetahui ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna Hitam Orange parkir di sebelah Warung MJ Coffe Jl. Suwoko Kel Tlogoanyar Kec.Kab. Lamongan tanpa ada seseorang di sekitarnya, lalu Terdakwa II dan Terdakwa I berhenti di sebelah sepeda motor sasaran, selanjutnya Terdakwa I turun dan menaiki sepeda motor Suzuki Satria warna Orange kemudian merusak rumah kunci dengan kunci T yang sudah dipersiapkan, setelah berhasil merusak rumah kunci kendaraan tersebut akan tetapi sepeda motor tidak bisa dinyalakan sehingga Terdakwa II mendorong dengan sepeda motor Supra X dengan kaki kanan Terdakwa II sembari Terdakwa I menaikinya untuk meninggalkan lokasi kejadian ke arah Utara. kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi BAMBANG EDI SUGIANTO untuk menawarkan sepeda motor hasil curian dan Saksi BAMBANG EDI SUGIANTO berminat, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa II bersama Terdakwa I mengantarkan kendaraan hasil curian ke rumah Saksi BAMBANG EDI SUGIANTO di Dsn.Baturono RT 003 RW. 003 Ds Botoputih Kec. Tikung Kab. Lamongan untuk dijual dan laku dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan Terdakwa II dan Terdakwa I bagi berdua, kemudian Terdakwa II diantar Terdakwa I pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa II berperan sebagai joki dan memantau situasi sedangkan Terdakwa I berperan mengambil sepeda motor tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap terpenuhi unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah mengenai cara pelaku dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat suatu barang menjadi rusak sehingga dalam perbuatan merusak ini harus ada sesuatu yang rusak;

Menimbang, bahwa pengertian memanjat adalah memasuki suatu tempat dengan menaiki pagar tembok, atap rumah, atau naik dengan menggunakan tali atau tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuat kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, sepeda motor, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa definisi perintah palsu adalah perkataan atau isyarat yang bermaksud agar orang lain melakukan sesuatu sesuai kehendak si pemberi perintah atau isyarat tersebut, namun perintah atau isyarat tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan seharusnya, melainkan hanya agar pelaku memperoleh sesuatu barang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum. Sedangkan pakaian jabatan palsu maksudnya adalah pelaku menggunakan atribut, simbol, seragam yang identik dengan suatu jabatan, profesi, atau pekerjaan tertentu yang digunakan oleh pelaku untuk mendapatkan sesuatu barang secara keseluruhan atau sebagai milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU, Warna Hitam Orange, Tahun 2002, Nomor Polisi L-3620-GY, 120 cc, No. Ka MH8BF13BL2J729714, No. Sin: F125ID727633 dengan cara merusak rumah kunci dengan kunci T yang sudah dipersiapkan, setelah berhasil merusak rumah kunci kendaraan tersebut akan tetapi sepeda motor tidak bisa dinyalakan sehingga Terdakwa II mendorong dengan sepeda motor Supra X dengan kaki kanan Terdakwa II sembari Terdakwa I menaikinya untuk meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh persesuaian yakni perbuatan merusak rumah kunci dengan kunci T sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kunci setir dan memudahkan para Terdakwa untuk membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria RU, Warna Hitam Orange, Tahun 2002, Nomor Polisi L-3620-GY, 120 cc, No. Ka MH8BF13BL2J729714, No. Sin: F125ID727633 dengan cara Terdakwa II mendorong dengan sepeda motor Supra X dengan kaki kanan Terdakwa II sembari Terdakwa I menaikinya untuk meninggalkan lokasi kejadian dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol S-3040-JAC, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. A Kohar Hendro Wahyudi Bin (Alm) Sitam** dan **Terdakwa II. M. Samuji Haryanto Bin (Alm) Setu**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol S-3040-JAC;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Senin, tanggal 19 Mei 2025** oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopen, S.H.,M.H., dan Satriany Alwi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 22 Mei 2025**, oleh Yogi Rachmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopen, S.H.,M.H., dan Satriany Alwi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hari Purnomo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Diyah Putri , S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Olyviarin R. Taopen, S.H.,M.H.

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.

Satriany Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hari Purnomo, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)